

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Sebagai masyarakat muslim tentunya tertarik dan menyukai produk-produk yang halal salah satunya yakni dibidang makanan. Dalam mengkonsumsi makanan dan minuman Umat Islam terikat dengan ajaran Agama Islam harus memenuhi syarat-syarat makanan untuk dikonsumsi yakni makanan tersebut harus halal dan baik. Sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 88 tentang keharusan mengkonsumsi makanan dan minuman, tumbuhan, hewan yang sudah halal dan baik:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي ۤأَنْتُمْ بِهِ
مُؤْمِنُونَ

Artinya: “dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.”¹

Sebagai seorang muslim, tidak diperbolehkan untuk memakan makanan yang tidak halal atau haram. Dengan makanan yang halal saja yang dapat dikonsumsi oleh muslim. Meskipun demikian, hukum makanan pada dasarnya adalah halal dan boleh dimakan kecuali ada larangan yang

¹Q.S. Al-Maidah Ayat:88

mengharamkannya. Anjuran untuk memilih makanan yang halal dan tidak mengkonsumsi yang haram terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 168²:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ
فَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

yang artinya: “wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”(Q.S. Al-Baqarah:168)

Kewirausahaan dalam perspektif Islam adalah segala aktivitas bisnis yang diusahakan secara perniagaan dalam rangka memproduksi suatu barang atau jasa dengan jalan yang tidak bertentangan dengan syariat. Sedangkan wirausahaan muslim adalah seseorang yang mengkombinasikan faktor-faktor sumber daya alam, tenaga kerja, dan material yang dibangun atas dasar hukum Allah SWT dan kepercayaannya dalam bekerja sama. Islam memandang tinggi kegiatan kewirausahaan, hal ini disebabkan karena setiap muslim yang melakukan berbagai aktivitas dalam rangka mentaati perintah Allah SWT untuk meraih kesuksesan di dunia dan bekal diakhirat kelak.³

Dari aturan yang diharuskan oleh Islam kepada para produsen baik muslim maupun non muslim diharapkan agar bisa menerapkannya di dunia bisnis saat ini. Karena sesungguhnya Islam itu adalah agama yang membawa kerahmatan dan kedamaian bagi umat terlebih juga ekonomi Islam yang berlandaskan Al-qur'an dan Al-hadits mengajarkan kepada

²Teguh Ardianto Et Al., “Persepsi Label Halal pada Produk Makanan,” *International Journal Mathla'ul Anwar Of Halal Issues* 1, No 1 (2021): 90.

³Ibid.

para pelaku bisnis untuk selalu menaati aturan-aturan yang ada dalam ekonomi Islam karena sejatinya tujuan ekonomi Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam berbagai pihak. Dan tujuan dari adanya tulisan ini adalah untuk memberikan informasi kepada pelaku-pelaku ekonomi khususnya bagi para produsen bagaimana sebenarnya ekonomi Islam dengan teori produksinya mengajarkan bagaimana sesungguhnya memproduksi yang baik dan tetap dalam lingkaran halal.⁴

Islam telah menganjurkan masyarakat Muslim untuk membentuk sistem ekonomi dengan apa yang sudah diajarkan. Suatu peningkatan kemakmuran produksi yang dihasilkan oleh alam yang digunakan untuk mengambil manfaatnya bukan semata-mata untuk mengejar target usaha untuk mengeksploitasi alam. Dimana target seperti ini masuk dalam kerangka religius seperti yang ada dalam QS al-Maidah ayat 87 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa adanya kebolehan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa harus mengeksploitasi. Sesungguhnya larangan terhadap eksploitasi alam yang melampaui batas

⁴ Imroatus Sholiha, *Teori Produksi dalam Islam*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 4 No. 2 (2018): 3-4

merupakan cara al-Qur'an dalam menjelaskan produksi Islam secara umum. Karena pada prinsip produksi dengan menekan ongkos serendah-rendahnya untuk membantu peningkatan keuntungan. Upaya memproduksi suatu barang adalah untuk menciptakan masalah, dimana mencari keuntungan melalui produksi tidak dilarang selama sesuai dengan syariat. Keuntungan yang dicari bukanlah keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menetapkan keuntungan diatas normal. Seorang produsen Muslim berupaya mencari keuntungan yang memberikan kemaslahatan tidak hanya bagi dirinya sendiri, namun juga bagi konsumen.⁵

Pada prinsipnya produksi Islam mengutamakan keberkahan. apabila produsen menjalankan bisnisnya menerapkan prinsip dan nilai syariat Islam sehingga tidak akan ada produsen yang mau memproduksi barang atau jasa yang bertentangan dengan prinsip syariat yang tidak memberikan kemaslahatan bagi umat. Karena dalam memproduksi suatu barang tidak hanya untuk memperoleh keuntungan duniawi semata, namun memperoleh keuntungan secara hakiki yang akhirnya akan membawa apa yang ada di sisi Allah Swt.⁶

Mengonsumsi produk yang halal adalah hak dasar setiap muslim. Indonesia dengan penduduk yang mayoritas muslim, maka Negara semestinya hadir untuk melindungi warganya dalam pemenuhan hak-hak dasarnya. Selaras dengan itu pelaku usaha (produsen) juga sudah seharusnya memberikan perlindungan kepada konsumen, tentu dengan

⁵ Ani Juliqah, *Implementasi Sistem Produksi Secara Islam pada Makanan & Minuman Di Umkm Karya Bakti Makanan & Minuman Rembang*, (Semarang: Uin Walisongo, 2015), 3

⁶ Ani Juliqah, *Implementasi...*, 4

pemahaman yang baik tentang standar kehalalan produk dan mengimplementasikannya. Untuk kepentingan tersebut, maka dituntut peran yang lebih aktif negara dalam pengaturan sistem ekonomi yang dijabarkan dalam strategi yang dilakukan pemerintah atau negara dalam menjalankan instrumen pandangan atau bisnis diantaranya melalui regulasi.

Semua produk makanan wajib mencantumkan sertifikat halal dari (BPJPH) dibawah Kementerian Agama (Kemenag). Sertifikat halal tidak lagi diterbitkan (MUI). Hal itu sesuai dengan amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal (JPH). Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sekarang setiap pelaku usaha khususnya pelaku usaha pada bidang pangan diwajibkan memiliki label halal pada produk pangan yang diperdagangkannya. Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH berbunyi, “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.⁷

Saat ini, tidak sedikit pula para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah melakukan bisnis dalam bidang pangan. Keberadaan UMKM tentunya sangat dekat dengan masyarakat dan sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) tahun 2021. UMKM berkontribusi sebesar 61,07% terhadap produk

⁷Ari Wiranda, “Motivasi Pemilik Usaha Kuliner dalam Memberi Label Halal Dirumah Makan Sambal Lalap Kota Jambi” (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

Dosmetik Bruto (PDB). Adapun UMKM menyerap tenaga kerja sebesar 96,92%, sedangkan Usaha Besar (UB) hanya 3,08%. Meskipun demikian, dalam 10 tahun terakhir tidak terdapat pergeseran skala usaha pelaku UMKM dari mikro ke kecil, dari kecil ke menengah, dan dari menengah ke besar. Hal ini yang menyebabkan jumlah UMKM di Indonesia mendominasi sebesar 99,99%, sedangkan UB hanya 0,01%⁸. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, bagi para pelaku usaha termasuk pelaku UMKM sudah mulai diwajibkan untuk mengantongi label halal untuk produk pangan yang dijualnya.

Dalam mempercepat penerapan standar halal dimana salah satu yang dibutuhkan adalah sertifikasi halal maka dikeluarkanlah Undang-Undang untuk mendukung pemberlakuan standart halal. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 4 menyebutkan sertifikasi halal produk adalah bersifat wajib. Ketentuan wajib bersertifikasi halal bagi pelaku usaha diperdagangkan hendaklah menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan halal bagi umat Islam. Penjelasan Undang-undang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa keterangan halal untuk suatu produk sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Jaminan penyelenggara produk halal juga bertujuan memberikan kenyamanan,

⁸Adhi Prasetyo Satrio Wibowo, "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Paska Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Budget* 7, no. 1 (2022): 75–95

keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk.⁹

Label merupakan alat penyampai informasi tentang produk yang tercantum pada kemasan. Selain memberikan informasi tentang produk, label juga memberikan informasi daftar bahan yang terkandung dalam produk, berat bersih, daya tahan, nilai ataupun kegunaan produk serta keterangan tentang halal. Pencantuman tulisan “Halal” diatur oleh keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No. 427/MENKES/SKB/VIII/185. Makanan halal adalah semua jenis yang tidak mengandung unsur bahan yang terlarang atau haram serta yang diolah menurut hukum-hukum Islam.¹⁰

Label halal adalah suatu hal yang sangat penting untuk para konsumen khususnya yang beragama Islam, tentunya label halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang resmi diterbitkan oleh BPJPH pada produk pangan yang akan dikonsumsi para konsumen Muslim di Indonesia sangat berpengaruh, sehingga dapat membedakan mana produk pangan yang boleh dikonsumsi dan mana yang tidak boleh dikonsumsi. Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, “Pelaku usaha dilarang untuk memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak mengikuti ketentuan

⁹D.Q. Alva Salam dan Ahmad Makhtum, “Minuman Umkm di Kabupaten Sampang” 2, no. 2 (2021): 118–129.

¹⁰husnul Tafjirah, “Pengaruh Labelisasi Terhadap Keputusan Pembeli Produk KFC” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan *Halal* yang dicantumkan dalam label”.¹¹

Dalam Undang-Undang yang menjelaskan tentang penetapan sertifikasi halal dinyatakan bahwa “sertifikasi halal harus ada pada setiap produk” hal ini sedikit banyaknya yang bertentangan dengan setiap produk yang belum memiliki label halal khususnya pada produk yang terdapat di Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Bagi konsumen muslim adanya label halal pada kemasan produk dapat memastikan produk mana saja yang mereka boleh konsumsi, yaitu produk yang memiliki dan mencantumkan label halal pada kemasannya. Konsumen muslim yang memilih-milih dalam memutuskan untuk mengonsumsi atau tidak produk-produk tanpa label halal merupakan hak dari konsumen itu sendiri. Undang-Undang MUI Nomor Pasal 4 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal (UUJPH) yang mengatur banyaknya peraturan sertifikasi halal yang selama ini tersebar diberbagai peraturan prundang-undangan, dilain sisi Undang-Undang Jaminan Produk Halal dapat disebut sebagai pusat hukum (*centre act*) bagi regulasi produk halal.¹²

UUJPH idealnya dimaksudkan untuk mengintegrasikan konsep-konsep kehalalan produk agar dapat dikonsumsi atau digunakan konsumen muslim menurut hukum Islam, menjadi hukum materil dan hukum formil dalam undang-undang sebagai sub sistem hukum nasional. Hal ini dapat dicermati dari tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal, yakni untuk

¹¹UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (1) huruf h.

¹² Edi Hidayat, Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal pada Ayat Penyet Surabaya dan Super Geprek Sleman Yogyakarta, Skripsi 2014. 2-3.

memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal (pasal 3 UUJPH). Untuk itu penyelenggaraan sistem jaminan produk halal harus sesuai dengan asas-asas antara asas perlindungan dan kepastian hukum (pasal 2 UUJPH).¹³

Maraknya peredaran makanan yang belum jelas status halal, serta minimnya kepemilikan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia untuk suatu produk oleh pelaku usaha/perusahaan tentu membuat keresahan tersendiri bagi konsumen muslim. Selain itu, pencantuman sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia dalam kemasan produk juga merupakan suatu hak bagi konsumen muslim. Konsumen muslim berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa yang dikeluarkan oleh pelaku usaha/perusahaan. Hal ini dikarenakan ketika konsumen tersebut mengonsumsi sebuah produk dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka konsumen tidak perlu khawatir pihak mana yang akan bertanggung jawab. Demikian banyak ditemukan peredaran produk makanan dan minuman baik lokal maupun impor yang berlabel halal pada kemasan namun belum memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kewajiban pelaku usaha mengikuti ketentuan hukum sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

¹³Tri Hidayati and Erry Fitrya Primadhany, "Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk Pangan (Studi Terhadap Praktek Di Kalimantan Tengah)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, No. 2 (2021): 373–395.

Konsumen memiliki resiko yang lebih besar daripada pelaku usaha, hak-hak konsumen sangat rentan. Disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen mudah dan sering dilanggar. Atas hal tersebut, posisi konsumen harus dilindungi oleh hukum karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan pada masyarakat. Perlindungan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.

Melihat keadaan seperti diatas dalam prakteknya, banyak produsen atau pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajibannya, seperti tidak melaksanakan sertifikasi halal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Pemerintah. Hal ini juga dilakukan oleh beberapa produsen atau pelaku usaha kecil yang berada di pulau Bawean. Salah satunya yakni produsen cemilan pempek kering khas Bawean, yang mana produsen tersebut mencantumkan label halal tanpa adanya sertifikasi halal terlebih dahulu atau label halal yang belum resmi. Hal itu dikarenakan menurut dari pelaku usaha sendiri mengatakan bahwa produknya sudah terjamin halal, melihat dari komposisi yang sudah dicantumkan dan juga dari pengelolaan produknya sudah terjamin. Pempek kering ini adalah sebuah makanan ringan atau sejenis keripik yang terbuat dari Ikan Tongkol.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam lagi pembahasan penulis tentang Pemberian label halal yang belum resmi serta menggali seberapa besar manfaatnya. Oleh karena itu penulis bermaksud melakukan penelitian dan mengangkatnya dalam

tulisan yang berjudul **“ANALISIS PEMBERIAN LABEL HALAL NON RESMI PADA PRODUK PEMPEK KERING KHAS BAWEAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang melatarbelakangi produsen memberikan label halal non resmi pada produk pempek kering khas Bawean ini?
2. Bagaimana produsen memberikan label halal non resmi pada produk pempek kering khas Bawean ditinjau dari perspektif ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian dan manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui latarbelakang produsen dalam memberikan label halal non resmi pada produk pempek kering khas Bawean
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pemberian label halal non resmi pada produk pempek kering khas Bawean menurut perspektif Ekonomi Islam
2. Manfaat Penelitian
 - a. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti adalah dapat menambah wawasan keilmuan dan dapat mempelajari secara langsung analisis pemberian label halal non resmi pada produk pempek kering khas Bawean.

b. Bagi Pembaca

Manfaat bagi pembaca, penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan dan dijadikan sumber informasi mengenai pelaku usaha dalam memberikan label halal non resmi pada produk pempek kering khas Bawean dalam pespektif Ekonomi Islam. Sehingga mampu meningkatkan khazanah keilmuan.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dan menyumbangkan referensi-referensi ilmiah atau pengetahuan tentang Ekonomi Islam.

d. Bagi UMKM

Penelitian diharapkan mampu dijadikan sebagai sumber informasi dengan harapan pihak UMKM bisa mengevaluasi kegiatan dan dapat mengatasi permasalahan yang terdapat dalam pencantuman label halal yang non resmi.

D. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui kesamaan dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian terdahulu, berdasarkan pengamatan dan pengkajian yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, penulis telah membaca skripsi baik dari Fakultas Syariah dan hukum, maupun Fakultas lain, bahkan Universitas lain yang terikat dengan permasalahan yang dibahas, namun karakteristiknya berbeda-beda. Contoh karya yang

mempunyai korelasi dengan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis antara lain:

Pertama Niswatul Matsna Khumaerok, pada tulisannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Terhadap Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia”. Menjelaskan bahwa argumen pelaku usaha mencantumkan label halal tanpa sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia karena minimnya pendidikan yang dimiliki, kurangnya kesadaran hukum, persoalan biaya, waktu dan jarak untuk pengajuan sertifikasi halal. Pelaku usaha yang mencantumkan label halal tanpa sertifikasi halal MUI tidak sesuai dengan syariat Islam karena sertifikasi halal berkaitan dengan kemaslahatan umat, adanya jaminan kesucian dan kehalalan produk serta kejelasan komposisi pada produk. Perbedaan dengan penelitian penulis yakni penulis membahas tentang alasan produsen memberikan label halal non resmi dan bagaimana dalam Perspektif Ekonomi Islam, serta terletak pada objek dan subjek yang diteliti, sedangkan persamaannya sama-sama membahas tentang pencantuman label halal pada produk tanpa sertifikasi halal.

Kedua Riska Rofiana, pada tulisannya yang berjudul “Pencatuman Label Halal Tanpa Sertifikasi MUI Pada Produk Makanan Industri Rumah Tangga Di Yogyakarta”. Penelitian Riska Rofiana ini menjelaskan bahwa dalam proses pencantuman label halal produk makanan industri rumah

tangga, sama dengan pencantuman label halal pada perusahaan-perusahaan lainnya, dimana label halal harus dengan izin BPOM dengan syarat sebelum izin pencantuman label halal ke BPOM harus melakukan sertifikasi terlebih dahulu ke LPPOM-MUI. Selain itu juga mengenai faktor-faktor pelaku usaha tidak melakukan sertifikasi halal yakni terdapat: (a) kesadaran hukum, (2) administrasi, (3) ekonomi. Perbedaan dengan penelitian penulis yakni penulis membahas tentang alasan produsen memberikan label halal non resmi, serta terletak pada subjek dan objek yang diteliti, Sedangkan persamaannya yakni sama-sama membahas tentang pencantuman label halal yang belum memiliki sertifikasi halal.

Ketiga Ikhsan Maulana, pada tulisannya yang berjudul “perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal menurut undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal”. Penelitian Ikhsan Maulana menjelaskan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh terhadap pencantuman label halal pada produknya yang merupakan satu kesatuan dengan kemasannya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur sertifikasi halal setidaknya sedikit menguatkan dalam memberikan kepastian jaminan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk pangan terlebih dengan kehadiran UUJPH, hal ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen, khususnya konsumen yang beragama Islam terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal. Perbedaan dengan penelitian penulis yakni penulis

membahas tentang alasan produsen memberikan label halal non resmi dan bagaimana dalam Perspektif Ekonomi Islam, serta terletak pada subjek dan objek yang diteliti, sedangkan persamaannya sama-sama membahas tentang pencantuman label halal yang belum memiliki sertifikasi halal.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi serta pembahasan skripsi yang berjudul “Analisis Pemberian Label Halal Non Resmi Pada Produk Pempek Kering Khas Bawean Dalam Perspektif Ekonomi Islam” disusun dan ditulis dengan menggunakan sistematika sebagai berikut

BAB I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, yang berarti tentang teori-teori yang sebagai jawaban dari permasalahan, yang meliputi prinsip-prinsip produksi dalam Islam, label halal, dan Perilaku Produsen dalam Islam, dan Urgensi sertifikasi halal pada produk makanan.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini tentu membahas mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis yakni meliputi, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji keabsahan data. Dimana teknik ini dilakukan agar hasil dari penelitian benar-benar akurat.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, yakni bab ini akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari analisa efektivitas peneliti lapangan.

BAB V Penutup, yakni dalam bab ini berisi hasil dari penelitian yang berwujud kesimpulan dan saran.